



P U T U S A N

Nomor 2413 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI;**
Tempat lahir : Maros;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 31 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sanggalea, Kelurahan
Toroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten
Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3728/2015/S.1110.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 September 2015;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3729/2015/S.1110.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015 ;
10. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 134/2016/S.1110.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lelaki MUH. SAING alias SAING bin DG. MILE (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2015 bertempat di Perumnas Bentenge Blok B Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) bersepakat dengan Terdakwa untuk membeli barang berupa shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 WITA, lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG. MILE (berkas perkara diajukan terpisah) berangkat ke Makassar tepatnya di dekat Pasar Pannampu untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik;
- Setelah sampai dirumahnya lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) membagi lagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik, lalu sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang kerumah lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) di Perumnas Bentenge Blok B Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan menyerahkan uang sebesar

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah), setelah itu lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan shabu dirumahnya di Perumnas Bentenge Blok B Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros bersama Terdakwa, akhirnya lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) bersama Terdakwa ditangkap saat bersama-sama menggunakan shabu dan diamankan oleh Petugas untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 719/NNF/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs.Sulaeman Mappesessu, Usman, S, Si, Dede Setiyarto, H, ST selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh.Saing alias Saing;
 3. 1 (satu) spoit berisi darah milik Muh.Saing alias Saing;
 4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saparuddin alias Sapar;
 5. 1 (satu) spoit berisi darah milik Saparuddin alias Sapar;
- adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lelaki MUH. SAING alias SAING bin DG. MILE (berkas perkara diajukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2413 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) bersepakat dengan Terdakwa untuk membeli barang berupa shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 WITA, lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) berangkat ke Makassar tepatnya di dekat Pasar Pannampu untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik;
- Setelah sampai dirumahnya lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) membagi lagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik, lalu sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang kerumah lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) di Perumnas Bentenge Blok B Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah), setelah itu lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan shabu dirumahnya di Perumnas Bentenge Blok B Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros bersama Terdakwa, akhirnya lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) bersama Terdakwa ditangkap saat bersama-sama menggunakan shabu dan diamankan oleh Petugas untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 719/NNF/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs.Sulaeman Mappesessu, Usman, S, Si, Dede Setiyarto, H, ST selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaa atau pengujian secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh.Saing alias Saing;
 3. 1 (satu) spoit berisi darah milik Muh.Saing alias Saing;
 4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saparuddin alias Sapar;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2413 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) spoit berisi darah milik Saparuddin alias Sapar;
adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam
Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lelaki MUH. SAING alias SAING bin DG. MILE (berkas perkara diajukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas, secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa setelah lelaki MUH. SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) mendapatkan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu membagi lagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang kerumah lelaki MUH. SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah);
- Selanjutnya lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) bersama Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari tempat bedak, dimana penutupnya dilubangi lalu diberi 2 (dua) buah potongan selang plastik, selanjutnya pada ujung selang yang satu disambung dengan pipet dan pada ujung selang yang satunya lagi disambung dengan pireks kaca, selanjutnya dengan menggunakan sendok shabu lalu memasukkan sebagian shabu kedalam pireks kaca tersebut dan membakar shabu yang ada didalam pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek api yang telah disambung dengan sumbu, kemudian

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) menghisap asap pembakaran shabu tersebut pada ujung pipet secara bergantian dengan Terdakwa, saat lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan shabu dirumahnya di Perumnas Bentenge Blok B Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros bersama Terdakwa, lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) bersama Terdakwa ditangkap saat bersama-sama menggunakan shabu dan diamankan oleh Petugas untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 719/NNF/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs.Sulaeman Mappesessu, Usman, S, Si, Dede Setiyarto, H, ST selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh.Saing alias Saing;
3. 1 (satu) spoit berisi darah milik Muh.Saing alias Saing;
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saparuddin alias Sapar;
5. 1 (satu) spoit berisi darah milik Saparuddin alias Sapar;

adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 18 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram;
 - 5 (lima) sachet plastik bening;
 - 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong);
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipa besi kecil yang berfungsi sebagai sumbu;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan toko perhiasan emas Budi Jaya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00; (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.Mrs, tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening shabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,0210 gram;
 - 5 (lima) sachet plastik bening;
 - 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong);
 - 6 (enam) buah korek api gas;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2413 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa besi kecil yang berfungsi sebagai sendok;
 - 2 (dua) buah pipa besi kecil yang berfungsi sebagai sumbu
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan toko perhiasan emas Budi Jaya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/Pid.Sus/2015/PT.MKS tanggal 11 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 02 Juli 2015 No. 65/Pid.Sus/2015/PN.Mrs yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta Pid/2015/PN.Mrs jo Nomor 65/Pid.Sus./2015/PN.Mrs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 September 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 08 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2015 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 08 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menerapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya sebagai pengguna dan justru Majelis Hakim mengabaikan alat bukti keterangan para saksi yang lain dan alat bukti petunjuk yang menjadi fakta dipersidangan yang membuktikan para Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak berdasar pada ketentuan pasal 183 KUHP dimana Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sekurang-kurangnya didasarkan pada 2 (dua) alat bukti, namun pada kenyataannya dalam perkara aquo Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan mengabaikan alat bukti yang lain;
3. Bahwa kami berkeyakinan jika unsur-unsur yang kami buktikan dalam amar tuntutan kami yaitu dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mencerminkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, kemudian kami hubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan Majelis Hakim, maka kami memperoleh fakta-fakta yaitu terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG. MILE (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2015 bertempat di Perumnas Bentenge Blok B Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram yang disita saat lelaki MUH. SAING alias SAING bin DG. MILE (berkas perkara diajukan terpisah) saat menggunakan shabu bersama-sama Terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI;

4. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) bersepakat dengan Terdakwa untuk membeli barang berupa shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 WITA, lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) berangkat ke Makassar tepatnya di dekat Pasar Pannampu untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik;

Setelah sampai dirumahnya lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) membagi lagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik, lalu sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI datang kerumah lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) di Perumnas Bentenge Blok B, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah), setelah itu lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan shabu dirumahnya di Perumnas Bentenge Blok B, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros bersama Terdakwa, akhirnya lelaki MUH.SAING alias SAING bin DG.MILE (berkas perkara diajukan terpisah) bersama Terdakwa SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI ditangkap saat bersama-sama menggunakan shabu dan diamankan oleh Petugas untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 719/NNF/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs.Sulaeman Mappesessu, Usman, S, Si, Dede Setiyarto, H, ST selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaa atau pengujian secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2413 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh.Saing alias Saing;
 3. 1 (satu) spoit berisi darah milik Muh.Saing alias Saing;
 4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saparuddin alias Sapar;
 5. 1 (satu) spoit berisi darah milik Saparuddin alias Sapar;
- adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan baik dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terungkap dipersidangan;

Bahwa, ternyata Terdakwa terbukti bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Muh. Saing alias Saing bin Dg. Mile telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak di rumah Saksi Muh. Saing alias Saing bin Dg. Mile yang dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina;

Bahwa, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2413 K/Pid.Sus/2015



Bahwa, namun demikian kualifikasi tindak pidana yang terbukti perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Maros** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 233/Pid.Sus/2015/PT.MKS tanggal 11 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Mrs tanggal 2 Juli 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDDIN alias SAPAR bin RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening shabu (*metamfetamina*) dengan berat netto 0,0210 gram
 - 5 (lima) sachet plastik bening;
 - 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong);
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipa besi kecil yang berfungsi sebagai sendok;
 - 2 (dua) buah pipa besi kecil yang berfungsi sebagai sumbu;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan toko perhiasan emas Budi Jaya dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 12 Januari 2016** oleh **TIMUR P MANURUNG, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Ttd. DR. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. Ttd. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Ketua Majelis Ttd. Timur P Manurung, S.H.,M.M.
---	---

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001